

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARLUASAN INFORMASI ELEKTRONIK  
YANG BERMUATAN KESUSILAAN SERTA  
MENGANDUNG ANCAMAN  
(Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**VARREL TSAMRATUL KHALBI  
NPM. 2152011014**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN SERTA MENGANDUNG ANCAMAN (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Oleh  
Varrel Tsamratul Khalbi**

Saat ini, marak terjadi kasus penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam memutuskan perkara terkait penyebaran informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan dan mengandung unsur ancaman, dengan studi kasus Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap Pelaku Tindak Pidana penyebaran informasi elektronik yang mengandung asusila serta ancaman telah mencapai keadilan substantif.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim dalam perkara Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk, dan Dosen bagian Pidana FH Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi data, Klasifikasi data dan Penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini sudah mencapai keadilan substantif dan hakim sudah menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, tetapi menurut penulis putusan ini belum dapat dikatakan adil sepenuhnya, hukuman yang dijatuhkan masi terlalu ringan dan masi banyak factor-faktor pemberat lain untuk memberatkan hukuman Maka dari itu hakim mengatakan, “Adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain”. penulis menjabarkan ada 3 dasar pertimbangan hakim. Pertama, Pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam

*Varrel Tsamratul Khalbi*

Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016. Kedua, Pertimbangan secara filosofis, hakim menilai dampak perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan masyarakat . Ketiga, Pertimbangan secara sosiologis, Majelis hakim mempertimbangkan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari kesalahannya.

Kepada hakim hendanya dalam menangani perkara tindak pidana penyebaran informasi elektronik mengandung asusila serta ancaman, agar dapat menjatuhkan pidana tetap secara konsisten mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. hakim hendanya dalam menjatuhkan putusan, harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

**Kata Kunci: Informasi Elektronik, Kesusilaan, Ancama**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE CRIME OF DISSEMINATION OF ELECTRONIC INFORMATION THAT CONTAINS DECENCY AND CONTAINING THREATS**

**(Study of Decision Number 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**By**

**Varrel Tsamratul Khalbi**

*Currently, there are many cases of dissemination of electronic information that violates decency, which is regulated in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). This research aims to analyze how judges consider legal aspects in deciding cases related to the dissemination of electronic information that violates norms of decency and contains elements of threats, with a case study of Decision Number 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. The judge imposed a sentence in accordance with Article 27 paragraph (1) Jo Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction (ITE) Law No. 19 of 2016. Whether the verdict handed down by the judge against the perpetrator of the crime of disseminating electronic information containing indecency and threats has achieved substantive justice.*

*The problem approach in this research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The sources in this research are Judges related to the Analysis of Judges' Decisions on the Crime of Disseminating Electronic Information Containing Decency and Threats Study Decision Number 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk, and Lecturers in the Criminal Section of FH Unila. While processing the data obtained by identifying data, classifying data and compiling data. Data analysis using qualitative analysis.*

*Based on the results of research and discussion, every judge's decision must be based on clear facts and facts play an important role in every judge's decision. The facts must be contained in the judge's consideration and normatively the judge's decision should pay attention to the facts of the trial, be it the facts of witnesses, evidence or defense facts. in a criminal case, it is carried out in several stages, namely the judge when analyzing whether the defendant committed an act or not, what is considered primary is the aspect of society, namely the act as stated in the formulation of the criminal rules.*

**Varrel Tsamratul Khalbi**

*The results showed that this decision had achieved substantive justice and the judge had imposed the fairest possible sentence, but according to the author this decision could not be said to be fully just. Therefore, the judge said, "Fair for one party, not necessarily fair for the other party." The author describes 3 basic considerations of the judge. First, juridical considerations, the judge considered the provisions in Article 27 paragraph (1) Jo Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law No. 19 of 2016. Second, philosophical considerations, the judges assessed the impact of the defendant's actions to harm and endanger the community. Third, sociological considerations, the panel of judges considered that the punishment was not solely a retaliation for the defendant's actions, but had a persuasive purpose so that the defendant at the time and after serving his sentence realized his guilt.*

*To the judge, in handling cases of criminal acts of disseminating electronic information containing immorality and threats, in order to impose punishment, it is necessary to consistently consider juridical, philosophical and sociological factors, so that the punishment imposed is truly in accordance with the wrongdoing committed. Judges must balance legal certainty and the values of justice that develop in society, so that the resulting decisions are not only in accordance with legal norms, but also reflect a sense of justice that can be accepted by all parties.*

**Keywords: Electronic Information, Decency, Threat**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARLUASAN INFORMASI ELEKTRONIK  
YANG BERMUATAN KESUSILAAN SERTA  
MENGANDUNG ANCAMAN  
(Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Oleh:**

**VARREL TSAMRATUL KHALBI  
NPM. 2152011014**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM  
TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARLUASAN INFORMASI  
ELEKTRONIK YANG BERMUATAN  
KESUSILAAN SERTA MENGANDUNG  
ANCAMAN (Studi Putusan Nomor  
419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Varrel Tsamratul Khalbi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011014

Bagian Hukum Pidana

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Diah Gustiniati M. S.H. , M.Hum.**

NIP 196208171987032003

**Dona Raisa Monica, S.H. , M.H.**

NIP 198607022010122003

2. ketua bagian hukum pidana

**Maya Shafira, S.H. , M. H.**

NIP 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Diah Gustiniati Maulani , S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Varrel Tsamratul Khalbi

NPM :215201104

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Serta Mengandung Ancaman (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”**, adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2025



**Varrel Tsamratul Khalbi**

NPM 2152011014

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Varrel Tsamratul Khalbi. Penulis dilahirkan di Kota Bekasi pada 22 Juni 2003. Merupakan anak pertama dan satu-satunya dari bapak Boy dan Ibu Tuti. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDI AL AZHAR 9 Kemang Pratama Bekasi pada 2015, lalu melanjutkan pendidikan Kesekolah Menengah Pertama di SMPI AL AZHAR 9 Kemang Pratama Bekasi dan lulu pada 2018, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAI AL AZHAR 4 Kemang Pratama Bekasi. Pada tahun 2021, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan menggunakan jalur SMMPTN Barat. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis terdaftar dalam keanggotaan Himpunan Mahasiswa Pidana. Selain itu penulis juga mengikuti beberapa kompetisi non akademik yang diadakan didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 di desa Mukti Jaya, kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta jangan lah sekali-sekali engkau merasa lemah”

**(H.R Muslim)**


“Masalah akan selalu datang kepada kita dan hidup berdampingan tetapi setidaknya masalah membuat kita belajar untuk lebih memahami masadepan”

**(Varrel Tsamratul Khalbi)**

Last but not least. I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, i want to thank me for trying to do more, right, wrong. I want to thank me for just being me at all times.

**(snoop dogg)**

## PESEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah, Bunda, dan Seluruh keluarga besar saya. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih atas perjuangannya untuk selalu memberikan yang terbaik serta doa tulus kalian.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan untuk Almamater yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

## SANCAWANA

Segala syukur dan puji Tuhan yang maha esa, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadappelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Serta Mengandung Ancaman (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Ibu Diah gustiniati M, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
12. Kepada Bapak Agus Windana, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Boy Kurniawan dan Ibu Tuti Fitriana yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang

dapat dibanggakan dan selalu menjadi mentor untukku dalam menjalankan kehidupan, pendidikan, serta terimakasih atas seluruh doa-doa yang telah papa dan mama panjatkan yang mengantarkan penulis sampai saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa, nasehat, serta jasa dari papa dan mama penulis tidak akan bisa sampai pada titik ini. Terimakasih juga untuk seluruh perjuangan yang telah papa dan papa lakukan demi membuat penulis bahagia dan hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan limpahan Rahmat dan rezeki bagi papa dan mama. Semoga Papa dan Mama hidup lebih lama lagi agar penulis dapat membalas jasa-jasa papa dan mama serta menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan.

15. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilahanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis;
16. Sahabat sekaligus teman seperjuangku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi Bintang Puji Anggraini, , Egy Anugrah Sagala, Laurensius Hotma Martogi H, , akmal fathan, yuda prasetyo, Farrel RYP, M.Rifat Naufali, Abdillah Yoga Nurfawwaz, dan M Teuku Alfarisi.
17. Sahabatku Zidane Indrawan, Bagas Indra, Raihanah Ayudhya Purwanto, dan Shania Octaria Basalama yang telah sedikit memberikan semangat dari jauh sehingga skripsi ini selesai.
18. Terima kasih kepada Bintang Puji Anggraini telah menemani penulis dalam suka duka, menghibur, memberi masukan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
19. Teman-teman gang kopi berUANG fadhil fawazier, irfan gati, dan naufal yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis.
20. Teman-teman anggota Lawak 2k21 Nathan, Ridho, Egi, Togi, Akmal, Yuda, Faris, Saka, Alif, Bima, Akhdan, Delvino, Dzaki, Awang, Sober, Opang, Rhaidar, Pablo, Jodi, dan Rangga dan masih banyak lagi yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis.
21. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini;

22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
23. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
24. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Varrel Tsamratul Khalbi

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....   | 10             |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 10             |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....   | 12             |
| E. Sistematika Penulisan .....   | 15             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>  |                |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media<br>Elektronik.....   | 17             |
| B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan Hakim.....   | 24             |
| C. Dasar Pertimbangan Hakim .....  | 25             |
| D. Keadilan Substantif .....   | 29             |
| E. Peran Pengadilan Dalam Menangani Kasus ITE .....  | 30             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>  |                |
| A. Pendekatan Masalah.....   | 37             |
| B. Sumber dan Jenis Data.....  | 38             |
| C. Penentuan Narasumber .....  | 40             |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 40             |
| E. Analisis Data.....  | 41             |
| <b>IV. PEMBAHASAN</b>  |                |
| A. Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana<br>Penyebaran Luasan Informasi Elektronik Yang Bermuatan<br>Asusila Serta Mengandung Ancaman ..... | 39             |
| B. Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku<br>Tindak Pidana Ini Sudah Sesuai Dengan Keadilan Substantif .....                   | 52             |

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....72

B. Saran.....73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah cara manusia berpikir dan hidup di zaman modern. Teknologi telah memaksa masyarakat dengan budaya baru dan masyarakat dapat mengumpuni aktivitas yang mudah dan memiliki kebebasan berkreasi. Pandangan masyarakat terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya dipenuhi oleh kegiatan fisik murni telah berubah akibat kemajuan teknologi informasi. Munculnya teknologi mengubah cara orang berkomunikasi dalam situasi sosial, pengaturan profesional, dan hubungan romantis.

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasanbatasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negative yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku.

Penyerangan terhadap kepentingan orang melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE yang dikenal sebagai dasar hukum terkait telematika atau *cyber law*. UU ITE sempat mengalami perubahan dengan mendapatkan informasi namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal

mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.<sup>1</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum dan apabila seseorang melakukan tindakan tersebut, maka orang tersebut akan dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana *ERSITAS ISLAN* dalam bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* memiliki arti dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Simons mengatakan, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, hal ini dikemukakan oleh ahli yaitu Moeljatno.<sup>3</sup>

Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Terdapat

---

<sup>1</sup> Maskun, (cyber crime), suatu pengantar, kencana, jakarta, 2013, hlm 9

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007, Hlm 69

<sup>3</sup> Ismu Gunadi dan Jonacdi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm 35

Pelanggaran Norma Kesusilaan yang telah dikemukakan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.<sup>4</sup>

Selain itu, berikut adalah beberapa contoh tindak pidana asusila mencakup:

- a) seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai *exhibitionism*);
- b) sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
- c) sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Dunia telah memasuki era teknologi informasi dengan sangat cepat. Teknologi semakin berkembang dan menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat, menjadikannya layaknya *Conditio Sin Qua Non* bagi masyarakat. Masyarakat kini sangat bergantung pada pada kemudahan teknologi informasi, yang mengubah tatanan hidup dan mempengaruhi kerangka hukum yang ada.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, dan angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah semua Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

---

<sup>4</sup> Renata Christha Auli, S.H. “*Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya*”. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya> (DIAKSES PADA TANGGAL 16 MEI 2024 JAM 21.32)

yang mampu memahaminya. Seperti yang sebutkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 pasal 26, yaitu:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 26 tersebut memiliki makna “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Pasal ini juga mengalami penambahan 3 (tiga) ayat, yaitu:

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Asusila atau perbuatan tidak senonoh merupakan salah satu pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur tentang asusila dalam UU ITE adalah Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3). Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membuat, mengirim, atau menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila. Sementara itu, Pasal 27 Ayat (3)

---

<sup>5</sup> UU 19 tahun 2016.

menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila.

Pasal 281 s/d 283 KUHP kini mencantumkan media elektronik sebagai salah satu sarana untuk melakukan delicacy crime. Salah satunya adalah Pasal 282 KUHP yang melarang penyebaran atau penyebarluasan konten berupa gambar, kata-kata, atau hal-hal yang mengandung asusila kepada publik. Tindak pidana kesusilaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga dikenal dengan UU Pornografi yang juga diatur dalam KUHP.

Beberapa dampak positif adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

- a. Memperluas lapangan kerja agar dapat meningkatkan penghasilan para penduduk di Indonesia.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap segala kegiatan bertransaksi.
- c. Peluan bagi pemerintah untuk mengadakan penyuluhan mengenai teknologi dan informasi.
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah penghasilan.
- e. Mengantisipasi adanya kegiatan atau perbuatan yang merugikan.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Beberapa dampak negatif adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Adanya rasa khawatir bagi penulis berita, blog, dan sebagainya karena diharuskan untuk menghindari kritik.
2. Adanya larangan untuk tidak dibolehkan adanya muatan yang melanggar keasusilaan karena banyak suku di Indonesia yang belum memakai pakaian yang modern atau masih menggunakan bahan alami seperti dedaunan untuk menutupi tubuhnya.
3. Pembatasan bebas berekspresi untuk memberikan pendapat.<sup>6</sup>

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut menjadi sorotan publik, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun

---

<sup>6</sup> Tim B. I. P. *Undang-undang informasi dan transaksi elektronik*. Bhuana Ilmu Populer. Tahun 2017.

masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup> Oleh karenanya masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, namun tetap dibutuhkan aturan dan sanksi yang membatasi agar hukum terkait teknologi dan informasi memiliki sifat tegas dan memaksa.

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian Penulis adalah kasus Hardianto yang cukup menggegerkan masyarakat Pringsewu, Bandar Lampung. Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di URBAN STYLE, Pringsewu Utara Kab. Pringsewu, saksi korban NANI PRASTIYANI (NP) makan dengan Terdakwa kemudian berbincang bincang hingga sekira jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi korban izin untuk pulang karena sudah larut malam, namun Terdakwa melarangnya, setelah itu saksi korban dipaksa meminum minuman yang dimasukan di Tupperware oleh Terdakwa. Setelah saksi korban minum, saksi korban tidak sadar, keesokan harinya saat saksi korban terbangun sudah berada di kamar hotel bersama Terdakwa.

Pada bulan Februari 2023 saat malam hari, saksi korban sedang di rumah yang beralamat di Tanjung Jaya Dusun 2 RT/RW 007/002 Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, Terdakwa mengirimkan foto pada saksi korban berupa alat kelamin milik Terdakwa melalui aplikasi *chatting online* dengan alasan untuk memberikan ancaman kepada saksi korban agar terus bisa melayani terdakwa.

Kasus-kasus ini telah menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi acuan utama dalam menanggulangi tindak pidana yang terkait dengan informasi elektronik.

Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penegakan hukum ini, seperti kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelaku tindak pidana dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap informasi elektronik. Dalam skripsi ini, penelitian akan fokus pada analisis putusan

---

<sup>7</sup> L Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 "tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Dialogia luridical : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Bandung. 2018, hlm 85

hakim terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta mengandung ancaman.

Terdapat pula kasus yang serupa terjadi di Jakarta selatan yaitu pengancaman yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial AGP terhadap korbannya yang berinisial CW. AGP sebelumnya telah merekam perbuatan asusila bersama dengan ibunda CW yang dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Mei 2024. Tersangka mengatakan Jika uang tidak diserahkan, AGP mengancam akan menyebarkan video tersebut ke khalayak ramai.

Pihak kepolisian mengatakan kasus tersebut bermula saat CW menerima kiriman konten foto dan video dari sebuah nomor yang isinya berupa foto dan video yang bermuatan asusila, yakni adegan seksual yang diduga dilakukan oleh ibu pelapor bersama dengan AGP. "Kemudian terlapor atau tersangka melakukan pengancaman akan menyebarkan foto dan video yang bermuatan asusila tersebut, jika tidak diberikan uang sebesar Rp1 juta,"

Karena merasa terancam, pelapor kemudian mengirimkan uang sebesar Rp200 ribu ke rekening bank atas nama tersangka AGP. Namun tersangka kembali mengancam korban jika tidak mengirimkan kembali kekurangan uang yang diminta oleh tersangka. Ia menyebutkan jika korban tidak memiliki uang yang diminta tersangka, dapat diganti dengan bersetubuh.

Adapun ibunda CW sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Serta Mengandung Ancaman.”<sup>8</sup> Perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, di mana korban dipaksa meminum suatu minuman hingga tidak sadarkan diri dan kemudian terbangun di kamar hotel bersama Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Hal ini termasuk kedalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan atau perbuatan cabul

---

<sup>8</sup> Ficky Ramadhan. Warga Jagakarsa Peras Perempuan Bermodalkan Video Asusila Sang Ibu. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/698550/warga-jagakarsa-peras-perempuan-bermodalkan-video-asusila-sang-ibu>, (Diakses Pada Tanggal 10 oktober 2024 Jam 21.32)

yang bisa dijerat dengan Pasal 289 KUHP, tergantung pada rincian lebih lanjut dari kasus ini.

Ada pula bunyi dari Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

mengingat masih ada kekurangan dalam pemberlakuan UU ITE, khususnya dalam hal perlindungan korban dan penerapan sanksi yang efektif. Dalam kasus ini, penting untuk melihat bagaimana putusan hakim menangani dua aspek tersebut yaitu kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik serta ancaman kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik.

Melihat peristiwa meningkatnya tindak pidana ITE di Provinsi Lampung, penulis tergerak untuk membuat penelitian yang akan dituangkan kedalam skripsi ini. penulis mengira masi banyak kasus ITE khususnya penyebaran informasi elektronik yang korbannya belum bisa mendapatkan keadilan substantif. Berdasarkan putusan hakim pada penelitian diatas berkaitan dengan terdakwa yang didakwa melakukan tindakan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan ancaman melalui media sosial. Terdakwa terbukti mengirimkan foto alat kelaminnya dan pesan ancaman kepada korban.

hakim pada putusan ini menetapkan beberapa pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa, Hakim menggunakan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang distribusi informasi yang melanggar kesusilaan, serta Pasal 29 Jo

Pasal 45B UU ITE tentang ancaman. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp 10 juta dapat dipertanyakan dalam konteks keadilan substantif.

Hakim telah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti adanya pengakuan dari terdakwa, permohonan keringanan hukuman, dan fakta bahwa terdakwa menyesali perbuatannya. Namun, melihat perbuatan terdakwa yang disertai dengan muatan kesusilaan dan kekerasan, sanksi yang dijatuhkan mungkin dianggap jauh dari kata berat yaitu hanya mendapatkan kurungan penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.10 juta. Tindakan terdakwa tidak hanya mencakup penyebaran konten asusila tetapi juga ancaman serius terhadap korban dan keluarganya dengan menunjukkan kepemilikan senjata api rakitan.

perspektif keadilan substantif, putusan hakim ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa dampak terutama dampak pada psikologis terhadap korban, terdapat ancaman yang dilakukan oleh terdakwa. serta akan adanya potensi keberulangan perbuatan yang sama. permasalahan utama dalam kasus ini apakah hukuman tersebut memberikan efek jera yang cukup dan apakah sanksi tersebut mencerminkan kerugian yang dialami korban.

menyoroti pada aspek teknis dan substansial terkait penerapan pasal-pasal UU ITE, keadilan dalam penjatuhan hukuman, serta penggunaan alat bukti elektronik. Analisis dari isu-isu ini akan membantu mengevaluasi apakah putusan hakim telah sesuai dengan asas keadilan substantif dan apakah sanksi yang dijatuhkan mencerminkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim tindak pidana penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan asusila serta mengandung ancaman?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ini sudah sesuai dengan keadilan substantif?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada kajian bidangnya pidana. Adanya permasalahan tersebut diperlukan data dan pembahasan, maka subjek penelitian ini yaitu Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Serta Mengandung Ancaman dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penelitian mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Proses Penjatuhan Putusan oleh Hakim dengan Mengkaji bagaimana hakim mengevaluasi bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kasus penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan mengandung ancaman serta Melihat apakah ada pola tertentu dalam pertimbangan hakim, seperti faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman.

Tujuan utama perkembangan teknologi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan memfasilitasi aktivitas manusia yang lebih efektif dan efisien. Namun, fakta bahwa teknologi informasi modern seperti pisau tidak dapat dibantah. Perbuatan yang berlawanan dengan etika atau kesusilaan disebut sebagai kejahatan kesusilaan. Menentukan apa yang layak sangat menantang karena sangat bergantung pada cita-cita yang muncul dalam masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan dapat

dikategorikan sebagai kejahatan budaya, artinya sangat berkaitannya dengan norma budaya daerah.<sup>9</sup>

Akibatnya, persoalan tentang apa yang dimaksud dengan kesusilaan seringkali muncul dalam praktik penegakan hukum. Untuk mendapatkan pemahaman tentang standar kesusilaan dan ancaman dalam hukum dengan mempelajari definisi dan interpretasi hukum dari istilah "kesusilaan" dan "ancaman" terkait penyebaran informasi elektronik, serta melihat bagaimana standar tersebut diterapkan dalam kasus yang diputuskan.

Selain itu, tujuan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi apakah keputusan hakim memenuhi peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan untuk menemukan kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut. Selain itu, skripsi ini mempelajari efek sosial, psikologis, dan hukum dari keputusan yang dibuat terhadap pelaku dan korbannya.

Penelitian ini akan menganalisis apakah keputusan tersebut memberikan jera kepada pelaku dan perlindungan yang cukup bagi korban. Berdasarkan analisis putusan, skripsi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi elektronik bermuatan kesusilaan dan ancaman, serta mencari cara untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan hukum di masa depan.

## **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian tersebut sebagai berikut:

### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi elektronik serta mengandung ancaman menurut Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) tentang ITE.

### **b. Kegunaan praktis**

---

<sup>9</sup> Mudzakkir. "*Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*". Yogyakarta, 2010, Hlm 2

Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam hal kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebar luasan informasi elektronik serta mengandung ancaman menurut Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (3) tentang ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi Elektronik sekaligus sebagai salah satu syarat ujian Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah mengingat teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Jujun S. Soerya Sumantri berpendapat Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.

##### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis<sup>10</sup>, yaitu :

##### **1. Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus ada dalam suatu putusan.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya, yaitu:

##### **a. Dakwaan jaksa penuntut umum**

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm.63.

- b. Keterangan saksi
  - c. Keterangan terdakwa
  - d. Barang bukti
  - e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana
2. Pertimbangan Non Yuridis
- a. Motif dan tujuan dilakukan nya suatu tindak pidana,
  - b. Cara melakukan tindak pidana,
  - c. Sikap batin pelaku tindak pidana,
  - d. Faktor agama dari terdakwa,
  - e. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan keadaan ekonomi,
  - f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana,
  - g. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan pelaku,
  - h. Keadaan Pribadi pelaku.

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskannya melalui sidang pengadilan. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>12</sup>

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.112.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan dipersidangan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.<sup>13</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan menurut Notonegoro ialah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi, jadi konsep keadilan adalah nilai-nilai yang telah diserasikan.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif terdakwa. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Untuk menjauhi dari kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis akan memberikan konsep yang tujuannya untuk menjelaskan secara rinci beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, karena konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Definisi ini

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 2018, hlm.127

<sup>14</sup> Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama. 2004. hlm. 74.

membentuk dasar untuk mengembangkan kerangka konseptual dalam penelitian. Adapula konseptual dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Putusan hakim adalah hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan biasanya mengandung sanksi atau keputusan yang mengikat.
2. Pelaku tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan,
3. Infomasi elektronik adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* atau EDI, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, dan angka, Kode Akses, simbol.
4. Keasusilaan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dalam konteks hukum, keasusilaan merujuk pada perbuatan yang melanggar kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik, atau merangsang birahi orang lain, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. dalam KUHP, kesusilaan diatur dalam pasal 281 KUHP.<sup>15</sup>
5. Ancaman adalah setiap usaha, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Ancaman dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan memiliki potensi untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Renata Christha Auli, S.H. “*Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya*”. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya> (Diakses 22 juli 2024 Jam 23.02)

<sup>16</sup>Novarlia, Irena. (2015). *Kompromi Sebagai Kunci Budaya Demokrasi. SOSIO DIDAKTIKA, Vol 2* hlm. 2.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian bab ini berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika dalam penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai macam konsep atau kajian yang berhubungan dan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

### **IV. HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis putusan terkait penyebarluasan informasi elektronik mengandung asusila dan ancaman ini dengan sebaik baiknya.

### **V. PENUTUP**

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yaitu hasil akhir dari pokok seluruh permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran yang dituju pada inti penjelasan keseluruhan dari masukannya terhadap bahan yang telah dikaji oleh penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Prof Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati

---

<sup>17</sup> Lamintang, P.A.F. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia II*: Bandung, hlm 47

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hm. 19

oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>19</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang mempunyai arti dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Dilihat dalam Undang-undang Kejaksaan tersebut di sebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” Terhadap posisi kejaksaan sebagai penegak hukum yang tidak bertitik utama pada lembaga yudikatif melainkan masuk pada ranah eksekutif, kondisi ini dapat menyebabkan tugas utama dari kejaksaan yakni melakukan penuntutan disinyalir tidak akan bersifat independen. Pada saat melaksanakan tugas, jaksa haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan di dalamnya dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Simons mengatakan, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>21</sup> Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan apapun yang dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>22</sup> Di dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>22</sup> Syaripin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 51

perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan pidana.

Terdapat dua aliran terkait dengan cara merumuskan tindak pidana. Didik Endro Purwoleksono menjelaskan dalam bukunya ada 2 (dua) pandangan tentang pengertian dari "*strafbaar feit*" yaitu:<sup>23</sup>

1. Pandangan yang monoistis, yang menyatakan bahwa dalam "*strafbaar feit*" di dalamnya terkandung perbuatan pidana dan pertanggung awaban pidana sekaligus.
2. Pandangan yang dualisme, yang menyatakan bahwa dalam "*strafbaar feit*" harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup> Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan int dia mempunyai kesalahan, ini lah yang disebut dengan pertangsiungjawaban pidana.<sup>25</sup>

Pengertian kebijakan berasal dari Bahasa Belanda "*Politiek*" dan Bahasa Inggris "*Policy*" yang memiliki arti politik, kebijaksanaan. mengenai makna kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan integral/sistematik dalam penanggulangan kejahatan.<sup>26</sup>

Kesusilaan berasal dari kata susila yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan atau keadaban. Pemahaman

---

<sup>23</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014 (selanjutnya disingkat Didik Endro Purwoleksono II), hlm. 43

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rincka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 59

<sup>25</sup> Ibid, hlm 165

<sup>26</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 30

kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.<sup>27</sup>

Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan serta Mengandung Ancaman. Soedarto mengartikan hakikat nilai ini sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk mengetahui mana yang benar, yang baik, dan sebagainya. Dapat dikatakan dalam sebuah kalimat, hakikat nilai itu sendiri merupakan "ukuran yang hidup" secara manunggal pada tiap manusia sebagai individu ketika berinteraksi atau pun tidak berinteraksi. Keberadaan nilai inilah yang dapat menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak.<sup>28</sup>

Ketentuan pidana ini diatur dalam Bab XIV dari buku ke II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terkait tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>29</sup> Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun UU ITE ternyata tidak memberikan penjelasan yang spesifik.

---

<sup>27</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm 1.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, sinar grafika, 2009, Jakarta, hlm 1.

Mengenai arti melanggar kesusilaan diberikan kepada hakim untuk mengartikan sesuai dengan keadaan setempat dan perkembangan zaman, begitu pula menurut kesimpulan komisi di Nederland tersebut yang mengemukakan agar hakim dapat mengarahkan perhatiannya kepada perkembangan masyarakat dan dapat mengikuti tujuan kultural dan edukatif.<sup>30</sup>

Merujuk pada melanggar kesusilaan dalam pasal 282 KUHP, menurut van Bemmelen melanggar kesusilaan ialah setiap perbuatan, setiap tulisan, atau lukisan oleh setiap orang yang dilakukan tanpa ragu mempertunjukkan persetujuan atau ketelanjangan yang tidak tersembunyi yang dapat merangsang perbuatan persetujuan, yang tidak sesuai dengan hukum yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Media berasal dari bahasa latin yang berarti perantara, penyampai, atau penyalur. Media diartikan sebagai alat untuk membawa informasi dan sumber informasi kepada penerima. Media elektronik itu sendiri menjadi salah satu industri yang paling berkembang pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Media elektronik merupakan media masa yang digandrungi oleh banyak kalangan orang, yang mana melalui media elektronik ini seseorang dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui suara dan gambar.<sup>32</sup> Dengan adanya penggunaan media elektronik dalam kehidupan sehari-hari maka dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan penggunanya sehingga lebih mudah.

Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus tanggap terhadap berbagai masalah yang terjadi didalam masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm 39.

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 11.

<sup>32</sup> Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 60

masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya suatu pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia semakin hari semakin pesat.<sup>33</sup> Dimana kemajuan dari Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dari berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat

Oleh karena itu pada tanggal 21 April 2008, Indonesia telah mengundangkan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar korban kejahatan internet ini tidak dirugikan mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet ini sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Ada 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini, dalam 11 pasal tersebut mencakup 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari pasal-pasal tersebut ada 3 pasal yang mungkin sangat berbahaya bagi dunia blogger.

Pasal- Pasal tersebut adalah Pasal 27 Ayat (1) dan (3), Pasal 28 Ayat (2), serta Pasal 45 Ayat (1) dan (2). Pasal 27 Ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."<sup>34</sup> Pasal 27 Ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut.

Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan.<sup>34</sup> Jika seseorang menyebarluaskan data pribadi seseorang melalui media internet tanpa seijin yang bersangkutan, dan

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm,54-

<sup>34</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kasindo Utama, Surabaya hal 65

menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, juga akan dijerat dengan sanksi pidana bagi pelakunya.

Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta mengandung ancaman memerlukan pengetahuan yang luas tentang hukum pidana dan teknologi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebarluasan informasi elektronik telah menjadi masalah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum pidana.

## **B. Pengertian Dan Jeni-Jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan biasanya mengandung sanksi atau keputusan yang mengikat.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>35</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal. 124.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
  - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
  - c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
  - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42) e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
- 2) Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
  - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
  - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)<sup>37</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Teori Pertimbangan Hakim: Dalam Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai

---

<sup>37</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam memutus suatu tindak pidana, tidak jarang antara hakim satu dan hakim yang lain memberi pandangan yang berbeda terkait permasalahan yang ada, meski pasal yang dilanggar pada undang-undang sama.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi.

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>38</sup> putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung HAM, yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hal ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam setiap putusan yang diambil.

proses peradilan memiliki prinsip fair trial harus menjadi pertimbangan utama. Ini termasuk hak atas bantuan hukum yang efektif dan perlakuan yang adil selama proses hukum. Meskipun ada kemajuan, masih banyak putusan yang gagal melindungi HAM. Kasus-kasus seperti penodaan agama dan penggunaan bukti dari penyiksaan menunjukkan bahwa pengadilan belum sepenuhnya mampu melindungi hak-hak warga Negara. Diskusi mengenai putusan pengadilan sering kali terfokus pada kasus-kasus yang tidak menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang putusan-putusan yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

---

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hIm. 152-153

Membahas aturan hukum *cyber crime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber Indonesia masih sangat sedikit. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi and Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dengan usia Undang-Undang yang masih sangat muda, maka dibutuhkan waktu untuk mempelajari dan menganalisis keseluruhan pasal dalam proses penegak hukum. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>39</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>40</sup> Di Indonesia asas kebebasan hakim mendapat jaminan penuh dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lalu disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 195 KUHP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>39</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, Indonesia, 1987, hlm. 149.

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>41</sup> Asas kebebasan hakim ini termasuk juga dalam kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.<sup>42</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>43</sup>

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

---

<sup>41</sup> Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996 hlm.101.

<sup>43</sup> Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, him.44,

<sup>44</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan suatu putusan guna melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada dasarnya, putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim malalui putusan – putusan yang di buatnya, kinerja seorang hakim dapat di nilai dan dievaluasi. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang di pakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya yaitu Teori kebijaksanaan, Teori ini nyatakan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini sama dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>45</sup>

#### **D. Keadilan Substantif**

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Pemaknaan keadilan dalam penanganan masalah hukum yang ada pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.105-106

keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keadilan substantif yaitu keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Maka dari itu keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa adil dan menjamin kepastian hukum.<sup>46</sup>

Penegakkan keadilan substantif merupakan amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, dalam pembacaan peneliti, MK tidak pernah menetapkan parameter tertentu yang harus digunakan sebagai dasar oleh hakim-hakim MK dalam upaya menghasilkan sebuah putusan yang mengedepankan keadilan substantif.

penulis mengangkat kasus ini yaitu pada studi putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk, karena terdakwa belum diadili dengan sangat adil dalam perkara ini. Penjatuhan pidana terdakwa masih sangat jauh dari kata berat yaitu delapan bulan penjara dan denda Rp,10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dimana dalam kasus ini saksi korban diperlakukan secara tidak senonoh dan tidak pantas, korban juga diancam jika tidak memenuhn kepuasan birahi terdakwa maka terdakwa akan membunuh saksi korban beserta keluarganya.

#### **E. Peran Pengadilan Dalam Menangani Kasus ITE**

Pengadilan berperan dalam perlindungan data pribadi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE berisi perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara e-commerce, dan masalah yurisdiksi. Pengadilan juga dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui

---

<sup>46</sup> Prodjudikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama. 2004. hlm.74

proses mediasi. Hal ini sesuai dengan pendekatan restorative justice yang diutamakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Hukum siber (*cyber law*) merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perubahan ini. Hukum siber muncul sebagai penyelesaian hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative atau dalam bahasa Belanda yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*. Menurut M. Yahya Harahap sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.<sup>47</sup>

Hal ini dapat kita temui pada Pasal 183 KUHAP bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila belum memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan sistem pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalam hal pemidanaan seorang terdakwa, hakim haruslah didasarkan pemidanaannya tersebut pada pembuktian yang berganda (*dubbelen grondslag*) yakni pada Undang-Undang dan Keyakinan Hakim. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh David Simons.<sup>48</sup> Pertama, pembuktian harus dilakukan menurut undang-undang (undang-undang telah menentukan dan menyebutkan alat-alat bukti yang sah dalam peradilan pidana). Kedua, keyakinan hakim harus didasarkan dengan alat bukti yang sah.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian kajian teoritis di atas, maka dapat diketahui bahwa hingga saat ini, peran aktif hakim pada Peradilan Pidana di Indonesia masih sangatlah minim dikarenakan KUHAP belum mengadopsi kewenangan *rechtsvinding* yang ada di dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan masih berlakunya KUHAP, maka kedudukan hakim hanya sebatas corong undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu.

---

<sup>47</sup> Yahya M. Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 278.

<sup>48</sup> Simons, D. (1925). *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm 152.

<sup>49</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 277

Montesquieu menyatakan bahwa para hakim hanya dapat menyuarakan Undang-undang, atau hanya sebagai mulut dari Undang-Undang. Hakim tidak dapat mengubah kekuatan dan kekakuan dari hukum itu, artinya hakim tidak dapat mengubah, menambahkan, mengurangi bahkan membuat peraturan baru, selain daripada undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan pembuatan hukum hanya berada di tangan kekuasaan Badan Legislatif.<sup>50</sup> Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Urgensi Peran hakim pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik. Yang pertama, dalam putusan hakim haruslah mengkomodir kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga hal ini menimbulkan urgensi hakim untuk aktif melakukan penemuan hukum. Yang kedua, meningkatnya jumlah kasus Tindak Pidana Informasi Elektronik menuntut kerja keras hakim untuk menjaga sentiment positif dari masyarakat. Hakim tidak boleh 'malas' dalam menghadirkan alat bukti elektronik sebagai pembuktian di kasus Tindak Pidana Informasi Elektronik, meskipun tidak diatur di dalam KUHAP. alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang di tuntutan oleh aparat penegak hukum. Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat.

---

<sup>50</sup> M. Montesquieu, 1872, *Esprit Des Lois, Paris, Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie*, hlm 135

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah sebuah proses dalam penyelesaian atau pemecahan suatu masalah melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan telah ditentukan agar mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif- yuridis empiris. Pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>51</sup>

##### 1. Penelitian Hukum Normatif

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang menganggap norma hukum positif sebagai objek penelitiannya". Dalam kajian hukum normatif, hukum tidak lagi dianggap sekadar utopis, melainkan terlembaga, tertulis dalam bentuk norma, asas, dan pranata hukum yang ada. Peter Muhmud Marzuki juga memaparkan tentang penelitian hukum normatif, yaitu "suatu proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi"<sup>52</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum dogmatis yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan konstruksi hukum positif dengan konstruksi logis.<sup>53</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dari

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Ke-5. Hlm 35

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. Ke-5. Hlm 35

<sup>53</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Unram Press, 2020, hlm 45

sudut pandang hukum serta dengan membahas dan mengkaji dari bahan literatur berupa buku.

## 2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>54</sup> Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>55</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data langsung ke lapangan yang akan diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang akan diperoleh dari studi pustaka berkaitan dengan tindak pidana penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan ancaman.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara secara langsung di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.

---

<sup>54</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 154

## b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arah dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia terkait, Juurnal dan artikel, Paper, Serta berita-berita yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Dalam memperoleh informasi untuk data dalam penelitian ini, maka diperlukannya narasumber guna memberikan penjelasan dan informasi yang valid sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Maka narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang        | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 2 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, menelaah, mencatat buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik dalam penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan cara meneliti langsung ke lapangan penelitian guna mendapatkan data primer. Dalam studi lapangan data didapatkan dengan cara mewawancarai langsung beberapa narasumber sesuai dengan topik dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini narasumbernya yaitu dari Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul, maka prosedur dalam pengolahan data yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, Proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil survey dan observasi lapangan yang sesuai dengan judul topik pembahasan penelitian.
- b. Klasifikasi Data, pengklasifikasian data yang diperoleh dari hasil identifikasi sehingga memperoleh data yang objektif.
- c. Sistematika Data, Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan serta mendeskripsikan hasil data yang didapatkan dari hasil kepustakaan maupun hasil dari wawancara langsung ke lapangan. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul diolah dan di analisis kembali secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengolahan data secara deduktif, yang dimulai dengan dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti kedalam sesuatu yang lebih khusus. Sebuah kesimpulan kemudian diambil dari proses ini, permasalahan yang berkaitan dengan penulisan karya ini disajikan secara jelas dengan penjelasan dan penggambaran yang sesuai dengan permasalahan terkait penulisan skripsi ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Analisis putusan hakim Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk atas nama Hardianto, didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 19 Tahun 2016 serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari aspek sosiologis, hakim menilai dampak perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan masyarakat serta memermalukan keselamatan warga Negara Indonesia dan bertujuan memberikan efek jera. Dari aspek filosofis, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari kesalahannya.
2. Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk dapat dikatakan telah memenuhi aspek keadilan substantif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan terdakwa sebagai kepala keluarga, korban, dan masyarakat luas. Keadilan substantif ini melihat keadilan lebih daripada keadilan formal, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

Menurut penulis, putusan ini belum dapat dikatakan adil sepenuhnya. Hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan masih banyak faktor-faktor pemberat lain yang seharusnya dapat digunakan untuk memperberat hukuman, seperti dampak besar yang ditimbulkan terhadap korban, serta adanya unsur kesengajaan yang jelas dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan

evaluasi kembali agar keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan secara menyeluruh. Maka dari itu hakim mengatakan, “Adil bagi satu pihak, belum tentu adil bagi pihak lain”. Hakim dalam putusan ini tidak hanya menerapkan hukum secara kaku ditunjukkan dalam putusan ketentuan formal mengatur maksimal hukuman yang dijatuhkan 6 tahun penjara namun dalam putusan hakim menjatuhkan putusan 8 bulan penjara dan tidak ada penetapan hukuman minimal penjara.

## **B. Saran**

1. Saran untuk hakim diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana Penyebarluasan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Serta Mengandung Ancaman, agar dalam menjatuhkan pidana tetap secara konsisten mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. hakim hendanya dalam menjatuhkan putusan, harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, hakim perlu lebih mempertimbangkan faktor-faktor individual terdakwa, seperti kondisi ekonomi, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan dampak pemidanaan terhadap anak atau keluarga terdakwa. Aparat Penegak Hukum diharapkan adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ITE, khususnya yang terkait dengan penyebarluasan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta mengandung ancaman. Peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait, seperti ahli IT, psikolog, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan korban.
2. Saran untuk pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan pedoman berupa sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan bahaya penyebarluasan informasi

yang bermuatan kesusilaan serta mengandung ancaman. Peningkatan pengawasan terhadap konten-konten yang beredar di media sosial dan internet secara umum. Perlunya evaluasi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Jika menemukan konten elektronik yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain, masyarakat disarankan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti polisi atau Kominfo, agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Jangan memanipulasi atau menggunakan identitas orang lain di media sosial untuk tujuan tertentu. Tindakan ini tidak hanya melanggar moral tetapi juga berpotensi merugikan orang lain secara materiil maupun immateriil.

## DAFTAR PUTAKA

### A. Literatur

- Budianto, Heri. *Ilmu Komunikasi sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Suluh Media, 2017.
- Dewantoro, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Indonesia : Aksara Persada, 1987.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunadi, Ismu dan Jonacdi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Hamzah, Andi. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta : Bina Mulia, 1987.
- Lamintang, P.A.F.. *Hukum Penitensier Indonesia II* : Bandung, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *DELIK-Delik Khusus*, Jakarta : sinar grafika, 2009.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung : Penerbit Aura Publishing, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu, 2007.
- M. Montesquieu. *Esprit Des Lois, Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et C* Paris, 1872.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rincka Cipta, 2009.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Muhaimin, *metode penelitian hukum*. Unram Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009.

Dr. Mudzakkir, S.H., MH. “*Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”. Yogyakarta, 2010, Hlm 2

Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, 2017.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019.

Sujamawardi, L Heru. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Bandung : Dialogia luridical, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 2018.

Simons, D. *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1925.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2006.

Syaripin, Pipin.. *Hukum Pidana diIndonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2000.

Tim B. I. P. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Bhuana Ilmu Populer*. 2017.

Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama. 2004.

## **B. Jurnal**

Christha Auli, Renata, S.H. Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya> (Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2024 Jam 21.32)

Ramadhan, Ficky. Warga Jagakarsa Peras Perempuan Bermodalkan Video Asusila Sang Ibu. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/698550/warga-jagakarsa-peras-perempuan-bermodalkan-video-asusila-sang-ibu>, (Diakses Pada Tanggal 10 oktober 2024 Jam 21.32)

## **C. Peraturan perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat (1) Dan Pasal 27 Ayat (3) Tentang Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik